



P U T U S A N

Nomor 244/Pid.Sus/2023/PN Trg

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Tenggarong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : SUWITO Bin RONO PAWIRO (Alm);
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/tanggal lahir : 65 Tahun / 12 Juni 1958;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Banyu Urip Rt. 0001/006 Desa Banjarsari Kec. Kradenan Kab. Grobogan Propinsi Jawa Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penuntut sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 03 Juli 2023;
2. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN (Pasal 29) sejak tanggal 04 Juli 2023 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2023;
3. Hakim PN sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023;
4. Hakim PN Perpanjangan Oleh Wakil Ketua PN sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 244/Pid.Sus/2023/PN Trg tanggal 18 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 244/Pid.Sus/2023/PN Trg tanggal 18 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

halaman 1 dari 24 halaman Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 05 September 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUWITO Bin RONO PAWIRO (Alm) bersalah melakukan Tindak Pidana **"mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 311 (4) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan angkutan jalan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUWITO Bin RONO PAWIRO (Alm) dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi dengan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 Unit Mobil Truck Tangki Hino Wama Hijau Nopol KT 8199 KU Plat Dasar hitam.
 - 1 Lembar STNK Mobil Truck Tangki Hino Warna Hijau Nopol KT 8199 KU Plat Dasar hitam, No. Rangka MJEC1JG43E5117915, No. Mesin W04DTRR15846 An. RUDI BAHARDINATA.

Dikembalikan kepada Saksi MASHURI.

- 1 Buah SIM BII Umum, No. SIM 1718-5806-000027, An. SUWITO

Dikembalikan kepada Terdakwa.

- 1 Unit Sepeda Motor Honda Vario warna Hitam Nopol KT 4910 CY, plat dasar hitam.
- 1 Lembar STNK Sepeda Motor Honda Vario warna Hitam Nopol KT 4910 CY, plat dasar Hitam, No. Rangka MHIJM5110KK502683, No. Mesin JM51E1502453 An. HAIRUL JUNAIDI.

Dikembalikan kepada Saksi korban FRISCA AKUILA.

4. Menetapkan agar Terdakwa SUWITO Bin RONO PAWIRO (Alm), membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).**

Menimbang, bahwa atas tuntutan penuntut umum tersebut Terdakwa mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon agar Majelis hakim memberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa, penuntut umum telah menanggapi secara lisan yang pada intinya tetap pada tuntutan, demikian pula halnya dengan Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya ;

halaman 1 dari 24 halaman Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa SUWITO Bin RONO PAWIRO (Alm) pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekira pukul 08.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Februari dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Poros Tenggara – Loa Janan tepatnya Jalan Gerbang Dayaku diatas tanjakan gunung Loa Duri RT. 002 Desa Loa Janan Ulu Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***Dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat (4)***, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal Terdakwa mengemudikan Mobil Truck Tangki Hino warna hijau Nomor Polisi 8199 KU plat dasar hitam dari arah Loa Janan menuju arah Tenggara. Bahwa setelah Terdakwa sampai di gunung Loa Duri dan memasuki jalan jalur dua yang membagi arah perjalanan seharusnya Terdakwa menggunakan jalan sebelah kiri apa bila hendak menaiki gunung sesuai dengan rambu-rambu lalu lintas yang terpasang di tengah jalan tetapi Terdakwa dengan sengaja menggunakan jalan sebelah kanan dan tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas tersebut, serta Terdakwa bertemu dengan beberapa pengendara lain yang memberikan aba-aba kalau Terdakwa salah jalan, namun Terdakwa tetap berjalan dan tidak mengindahkan aba-aba dari pengguna jalan lain tersebut. Kemudian pada saat Terdakwa sampai di puncak gunung dan jalan agak menikung kekiri tiba –tiba muncul sepeda motor Honda Vario warna Hitam Nomor Polisi KT 4910 CY yang berjalan pada jalur jalan yang benar yang dikemudikan oleh Saksi korban Frisca Akuila Anak dari Apon (Alm) sehingga Terdakwa merasa kaget, serta Terdakwa tidak bisa menghindar sehingga terjadi benturan antara Mobil Truck Tangki Hino warna hijau Nomor Polisi 8199 KU plat dasar hitam yang Terdakwa kendarai dengan sepeda motor Honda Vario warna Hitam Nomor Polisi KT 4910 CY yang dikemudikan oleh Saksi korban Frisca Akuila Anak dari Apon (Alm), Bahwa setelah terjadi kecelakaan tersebut selanjutnya Terdakwa turun dari Mobil hendak menolong korban yang tergeletak diatas badan jalan persis didepan Mobil Truck Tangki Hino warna hijau Nomor Polisi 8199 KU plat

halaman 1 dari 24 halaman Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar hitam yang Terdakwa kendaraai tetapi tidak jadi menolong korban karena warga sekitar menyuruh Terdakwa untuk menepikan dahulu Mobil truck tangki yang Terdakwa kendaraai tersebut agar tidak mengganggu pengguna jalan lainnya, setelah selesai memarkirkan Mobil Truck Tangki Hino warna hijau Nomor Polisi 8199 KU plat dasar hitam tersebut selanjutnya Terdakwa mendatangi korban dan langsung mencari pertolongan untuk dibawa ke rumah sakit dan Terdakwa ikut dengan korban saat menuju ke RSUD I.A. Moeis Samarinda.

- Bahwa saat kejadian kecelakaan kondisi cuaca cerah pagi hari, badan jalan aspal mulus, terdapat 2 (dua) jalur yaitu dari arah samarinda menuju tenggarong menanjak sebaliknya dari arah Tenggarong menuju Samarinda menurun, pandangan kedepan bebas tidak ada yang menghalangi, arus lalu lintas sepi dan merupakan daerah pemukiman warga juga terdapat rambu lalu lintas penunjuk arah baik persimpangan yang dari arah Tenggarong maupun dari arah Samarinda, untuk dari arah Samarinda yang ada hanya papan penunjuk panah yang berwarna kuning.
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut korban Frisca Aulia mengalami luka dan dirawat di RSUD I.A. Moeis Samarinda kemudian dirujuk ke RSUD AW. Syahrane Samarinda sesuai dengan Visum et repertum Nomor: 34/IKFML/TU3.1/III/2023 TANGGAL 14 maret 2023 dengan kesimpulan: Telah dilakukan pemeriksaan dan perawatan terhadap korban seorang perempuan berusia Sembilan belas tahun, pada pemeriksaan ditemukan: 1. Luka terbuka pada mulut bagian dalam sebelah kanan akibat kekerasan tumpul. 2. Patah tulang pada tulang rahang bawah sebelah kanan dan tulang paha kanan akibat kekerasan tumpul.

Perbuatan Terdakwa SUWITO Bin RONO PAWIRO (Alm) sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 311 ayat (4) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Atau

Kedua

Primair

Bahwa ia Terdakwa SUWITO Bin RONO PAWIRO (Alm) pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekira pukul 08.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Februari dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Poros Tenggarong – Tenggarong tepatnya diatas tanjakan gunung Loa Duri RT. 002 Desa Loa Janan Ulu Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“Yang**

halaman 1 dari 24 halaman Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat (4)” perbuatan mana dilakukan

Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal Terdakwa mengemudikan Mobil Truck Tangki Hino warna hijau Nomor Polisi 8199 KU plat dasar hitam dari arah Loa Janan menuju arah Tenggarong. Bahwa setelah Terdakwa sampai di gunung Loa Duri dan memasuki jalan jalur dua yang membagi arah perjalanan seharusnya Terdakwa menggunakan jalan sebelah kiri apa bila hendak menaiki gunung sesuai dengan rambu-rambu lalu lintas yang terpasang di tengah jalan tetapi Terdakwa dengan sengaja menggunakan jalan sebelah kanan dan tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas tersebut, serta Terdakwa bertemu dengan beberapa pengendara lain yang memberikan aba-aba kalau Terdakwa salah jalan, namun Terdakwa tetap berjalan dan tidak mengindahkan aba-aba dari pengguna jalan lain tersebut. Kemudian pada saat Terdakwa sampai di puncak gunung dan jalan agak menikung kekiri tiba –tiba muncul sepeda motor Honda Vario warna Hitam Nomor Polisi KT 4910 CY yang berjalan pada jalur jalan yang benar yang dikemudikan oleh Saksi korban Frisca Akuila Anak dari Apon (Alm) sehingga Terdakwa merasa kaget, serta Terdakwa tidak bisa menghindar sehingga terjadi benturan antara Mobil Truck Tangki Hino warna hijau Nomor Polisi 8199 KU plat dasar hitam yang Terdakwa kendarai dengan sepeda motor Honda Vario warna Hitam Nomor Polisi KT 4910 CY yang dikemudikan oleh Saksi korban Frisca Akuila Anak dari Apon (Alm), Bahwa setelah terjadi kecelakaan tersebut selanjutnya Terdakwa turun dari Mobil hendak menolong korban yang tergeletak diatas badan jalan persis didepan Mobil Truck Tangki Hino warna hijau Nomor Polisi 8199 KU plat dasar hitam yang Terdakwa kendarai tetapi tidak jadi menolong korban karena warga sekitar menyuruh Terdakwa untuk menepikan dahulu Mobil truck tangki yang Terdakwa kendarai tersebut agar tidak mengganggu pengguna jalan lainnya, setelah selesai memarkirkan Mobil Truck Tangki Hino warna hijau Nomor Polisi 8199 KU plat dasar hitam tersebut selanjutnya Terdakwa mendatangi korban dan langsung mencari pertolongan untuk dibawa ke rumah sakit dan Terdakwa ikut dengan korban saat menuju ke RSUD I.A. Moeis Samarinda.
- Bahwa saat kejadian kecelakaan kondisi cuaca cerah pagi hari, badan jalan aspal mulus, terdapat 2 (dua) jalur yaitu dari arah samarinda menuju tenggarong menanjak sebaliknya dari arah Tenggarong menuju Samarinda menurun, pandangan kedepan bebas tidak ada yang menghalangi, arus lalu

halaman 1 dari 24 halaman Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lintas sepi dan merupakan daerah pemukiman warga juga terdapat rambu lalu lintas penunjuk arah baik persimpangan yang dari arah Tenggara maupun dari arah Samarinda, untuk dari arah Samarinda yang ada hanya papan penunjuk panah yang berwarna kuning.

- Bahwa akibat kecekalaan tersebut korban Frisca Aulia mengalami luka dan dirawat di RSUD I.A. Moeis Samarinda kemudian dirujuk ke RSUD AW. Syahrani Samarinda sesuai dengan Visum et repertum Nomor: 34/IKFML/TU3.1/III/2023 TANGGAL 14 maret 2023 dengan kesimpulan: Telah dilakukan pemeriksaan dan perawatan terhadap korban seorang perempuan berusia Sembilan belas tahun, pada pemeriksaan ditemukan: 1. Luka terbuka pada mulut bagian dalam sebelah kanan akibat kekerasan tumpul. 2. Patah tulang pada tulang rahang bawah sebelah kanan dan tulang paha kanan akibat kekerasan tumpul.

Perbuatan Terdakwa SUWITO Bin RONO PAWIRO (Alm) sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 310 ayat (3) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Subsidiar

Bahwa ia Terdakwa SUWITO Bin RONO PAWIRO (Alm) pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekira pukul 08.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Februari dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Poros Tenggara – Tenggara tepatnya diatas tanjakan gunung Loa Duri RT. 002 Desa Loa Janan Ulu Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat (3)”** perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal Terdakwa mengemudikan Mobil Truck Tangki Hino warna hijau Nomor Polisi 8199 KU plat dasar hitam dari arah Loa Janan menuju arah Tenggara. Bahwa setelah Terdakwa sampai di gunung Loa Duri dan memasuki jalan jalur dua yang membagi arah perjalanan seharusnya Terdakwa menggunakan jalan sebelah kiri apa bila hendak menaiki gunung sesuai dengan rambu-rambu lalu lintas yang terpasang di tengah jalan tetapi Terdakwa dengan sengaja menggunakan jalan sebelah kanan dan tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas tersebut, serta Terdakwa bertemu dengan beberapa pengendara lain yang memberikan aba-aba kalau Terdakwa salah jalan, namun Terdakwa tetap berjalan dan tidak mengindahkan aba-aba dari pengguna jalan lain

halaman 1 dari 24 halaman Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Kemudian pada saat Terdakwa sampai di puncak gunung dan jalan agak menikung kekiri tiba –tiba muncul sepeda motor Honda Vario warna Hitam Nomor Polisi KT 4910 CY yang berjalan pada jalur jalan yang benar yang dikemudikan oleh Saksi korban Frisca Akuila Anak dari Apon (Alm) sehingga Terdakwa merasa kaget, serta Terdakwa tidak bisa menghindari sehingga terjadi benturan antara Mobil Truck Tangki Hino warna hijau Nomor Polisi 8199 KU plat dasar hitam yang Terdakwa kendaraai dengan sepeda motor Honda Vario warna Hitam Nomor Polisi KT 4910 CY yang dikemudikan oleh Saksi korban Frisca Akuila Anak dari Apon (Alm), Bahwa setelah terjadi kecelakaan tersebut selanjutnya Terdakwa turun dari Mobil hendak menolong korban yang tergeletak diatas badan jalan persis didepan Mobil Truck Tangki Hino warna hijau Nomor Polisi 8199 KU plat dasar hitam yang Terdakwa kendaraai tetapi tidak jadi menolong korban karena warga sekitar menyuruh Terdakwa untuk menepikan dahulu Mobil truck tangki yang Terdakwa kendaraai tersebut agar tidak mengganggu pengguna jalan lainnya, setelah selesai memarkirkan Mobil Truck Tangki Hino warna hijau Nomor Polisi 8199 KU plat dasar hitam tersebut selanjutnya Terdakwa mendatangi korban dan langsung mencari pertolongan untuk dibawa ke rumah sakit dan Terdakwa ikut dengan korban saat menuju ke RSUD I.A. Moeis Samarinda.

- Bahwa saat kejadian kecelakaan kondisi cuaca cerah pagi hari, badan jalan aspal mulus, terdapat 2 (dua) jalur yaitu dari arah samarinda menuju tenggarong menanjak sebaliknya dari arah Tenggarong menuju Samarinda menurun, pandangan kedepan bebas tidak ada yang menghalangi, arus lalu lintas sepi dan merupakan daerah pemukiman warga juga terdapat rambu lalu lintas penunjuk arah baik persimpangan yang dari arah Tenggarong maupun dari arah Samarinda, untuk dari arah Samarinda yang ada hanya papan penunjuk panah yang berwarna kuning.
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut korban Frisca Aulia mengalami luka dan dirawat di RSUD I.A. Moeis Samarinda kemudian dirujuk ke RSUD AW. Syahrane Samarinda sesuai dengan Visum et repertum Nomor: 34/IKFML/TU3.1/III/2023 TANGGAL 14 maret 2023 dengan kesimpulan: Telah dilakukan pemeriksaan dan perawatan terhadap korban seorang perempuan berusia Sembilan belas tahun, pada pemeriksaan ditemukan: 1. Luka terbuka pada mulut bagian dalam sebelah kanan akibat kekerasan tumpul. 2. Patah tulang pada tulang rahang bawah sebelah kanan dan tulang paha kanan akibat kekerasan tumpul.

halaman 1 dari 24 halaman Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa SUWITO Bin RONO PAWIRO (Alm) sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 310 ayat (2) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan telah mengerti atas dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi- Saksi dipersidangan sebagai berikut:

1.Saksi FRISCA AKUILA Anak dari APON, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian Kecelakaan Lalu Lintas yang Saksi alami pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekira pukul 08.00 Wita di Jalan Poros Tenggaraong – Tenggaraong tepatnya diatas tanjakan gunung Loa Duri Rt. 002 Desa Loa Janan Ulu Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Bahwa saat terjadi Kecelakaan Lalu Lintas kondisi cuaca cerah, pagi hari, badan jalan aspal mulus, 2 jalur, dari arah Samarinda badan jalan menanjak sebaliknya dari arah Tenggaraong menurun, pandangan kedepan dari arah Tenggaraong tidak bebas karena posisi badan jalan dari atas sedikit menikung kekanan, arus Lalu Lintas sepi dan terdapat garis marka putus-putus dan merupakan daerah pemukiman warga sedangkan untuk rambu-rambu ada seperti rambu penunjuk arah dan rambu larangan.
- Bahwa berawal Saksi mengemudikan Sepeda Motor Honda Vario warna hitam berjalan dari arah Tenggaraong menuju kearah Samarinda dengan tujuan menuju tempat bekerja Saksi di Loa Janan Ilir dan sesampainya Saksi ditempat kejadian dimana posisi badan jalan menurun kemudian sedikit menikung kekanan dengan 2 jalur Saksi melewati badan jalan jalur sebelah kiri dari arah Tenggaraong dan ketika Saksi masuk dijalur dari arah Tenggaraong ternyata ada sebuah Mobil Truck Tangki warna Hijau yang berjalan dari arah Samarinda menuju kearah Tenggaraong berjalan melawan arus yang datang dari arah Tenggaraong sehingga Saksi kaget dan sempat mengerem namun karena posisi sudah sangat jelas sehingga langsung terjadi tabrakan setelah itu Saksi tidak sadarkan diri dan Saksi sadar ketika Saksi sudah dalam Mobil dalam perjalanan menuju ke Rumah Sakit.
- Bahwa akibat dari kejadian Kecelakaan Lalu Lintas Saksi mengalami patah tulang paha sebelah kanan serta patah tulang rahang sebelah kanan dan dirawat di RSUD. I.A. Moeis Samarinda kemudian dirujuk di RSUD. AW. Syahrane Samarinda dan untuk tulang bagian paha satu kali operasi sedangkan tulang rahang sebanyak 3 kali operasi dan Saksi dirawat di Rumah Sakit kurang lebih selama 3 minggu.

halaman 1 dari 24 halaman Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai saat ini sudah sekitar 40 hari lebih Saksi belum bisa melakukan kegiatan atau pekerjaan sehari-hari Saksi dan Saksi harus control atau terapi setiap hari Senin dan hari Rabu di RSUD. AW. Syahrane Samarinda dan saat ini jika Saksi mau berdiri masih harus menggunakan tongkat sedangkan untuk makan belum bisa mengunyah sehingga harus makan bubur yang langsung ditelan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2.Saksi CHARLES WESLI Anak dari ANDREAS MODING, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian Kecelakaan Lalu Lintas antara Mobil truck tangki CPO Hino warna hijau dengan sepeda motor Honda Vario warna hitam pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekira pukul 08.00 Wita di Jalan Poros Tenggarong – Tenggarong tepatnya diatas tanjakan gunung Loa Duri RT. 002 Desa Loa Janan Ulu Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Bahwa Saksi mengetahui adanya kejadian Kecelakaan Lalu Lintas tersebut ada seseorang datang ke Rumah Saksi memberitahukan tentang adanya kejadian Kecelakaan Lalu Lintas diatas Gunung Loa Duri sambil memperlihatkan foto KTP korban dari Handphonenya dan setelah Saksi melihat identitas KTP korban Kecelakaan itu ternyata keponakan Saksi yang bernama FRISCA AKUILA.
- Bahwa mendengar hal tersebut Saksi langsung mendatangi tempat terjadinya dan setelah tiba ditempat kejadian Kecelakaan Lalu Lintas Saksi melihat Sepeda Motor Honda Vario warna Hitam yang dikemudikan oleh Saksi FRISCA AKUILA posisinya sudah terparkir ditengah jalur antara jalur dari arah Tenggarong dan jalur dari arah Samarinda, kemudian ada Mobil Truck Tangki CPO warna Hijau posisinya sudah terpakir diluar badan jalan sebelah kiri dari arah Tenggarong dan oleh karena korban pengemudi sepeda motor Saksi FRISCA AKUILA sudah tidak berada ditempat kejadian Saksi langsung menuju ke Rumah Sakit.
- Bahwa Saksi datang ke Rumah Sakit Abdul Moeis Samarinda melihat keponakan Saksi sudah dirawat mengalami patah tulang paha sebelah kanan, patah tulang rahang sebelah kanan.
- Bahwa untuk Sepeda Motor Honda Vario yang dikendarai korban Saksi FRISCA AKUILA berjalan dari arah Tenggarong menuju kearah Samarinda sedangkan Mobil Truck Tangki CPO berjalan dari arah Samarinda menuju kearah Tenggarong namun pada saat itu terjadi Kecelakaan Lalu Lintas Mobil

halaman 1 dari 24 halaman Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Truck Tangki CPO ini berjalannya salah jalur yaitu melawan arus lalu lintas yang datang dari arah Tenggarong.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3.Saksi YUSMIATI Binti H. HUSEN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian Kecelakaan Lalu Lintas antara Mobil truck tangki CPO Hino warna hijau dengan sepeda motor Honda Vario warna hitam pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekira pukul 08.00 Wita di Jalan Poros Tenggarong – Tenggarong tepatnya diatas tanjakan gunung Loa Duri RT. 002 Desa Loa Janan Ulu Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Bahwa pada saat terjadi Kecelakaan Lalu Lintas kondisi cuaca cerah, pagi hari, badan jalan aspal mulus, 2 jalur, dari arah Samarinda badan jalan menanjak sebaliknya dari arah Tenggarong menurun, pandangan kedepan bebas tidak ada yang menghalangi, arus Lalu Lintas sepi dan terdapat garis marka putus-putus dan merupakan daerah pemukiman warga sedangkan untuk rambu-rambu ada.
- Bahwa kecelakaan lalu Lintas sepeda motor Honda vario warna hitam berjalan dari arah Tenggarong menuju kearah Samarinda sedangkan Mobil Truck Tangki warna Hijau berjalan dari arah Samarinda menuju kearah Tenggarong namun pada saat terjadi Kecelakaan Lalu Lintas Mobil Truck Tangki warna Hijau berjalan melawan arus atau salah jalur yaitu melawan jalur lalu lintas yang datang dari arah Tenggarong menuju kearah Samarinda.
- Bahwa Saksi melihat tindakan pengemudi dari Mobil Truck Tangki Wama Hijau langsung berhenti kemudian keluar dari Mobilnya setelah itu naik lagi dan kedepan kearah Tenggarong sekitar 30 meter untuk memarkirkan kendaraanya sedangkan pengemudi Sepeda Motor Honda Vario warna Hitam tidak ada tindakan apa-apa karena mengalami luka patah tulang paha.
- Bahwa penyebab terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas tersebut karena kelalaian dari Pengemudi Mobil Truck Tangki Warna Hijau ketika dari arah Samarinda menuju kearah Tenggarong disaat melewati badan jalan 2 jalur Gunung Loa Duri melawan arus Lalu Lintas yang datang dari arah Tenggarong menuju Samarinda sehingga menyebabkan terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas yaitu bertabrakan dengan Sepeda Motor Honda Vario warna Hitam yang datang dari arah berlawanan.
- Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan Saksi berada diwarung milik Saksi sendiri dipinggir jalan sebelah kanan sebelah kiri dari arah Samarinda dan jaraknya dengan tempat kejadian lakalantas sekitar 7 meter.

halaman 1 dari 24 halaman Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat dari Kecelakaan Lalu Lintas tersebut yang menjadi korban adalah pengemudi Sepeda Motor Honda Vario warna Hitam yang Saksi tidak ketahui namanya mengalami patah tulang paha dan dilarikan ke RSUD. I.A. Moeis Samarinda.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4.Saksi HERMON, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian Kecelakaan Lalu Lintas antara Mobil truck tangki CPO Hino warna hijau dengan sepeda motor Honda Vario warna hitam pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekira pukul 08.00 Wita di Jalan Poros Tenggaraong – Tenggaraong tepatnya diatas tanjakan gunung Loa Duri RT. 002 Desa Loa Janan Ulu Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Bahwa kecelakaan lalu Lintas sepeda motor Honda vario warna hitam berjalan dari arah Tenggaraong menuju kearah Samarinda sedangkan Mobil Truck Tangki warna Hijau berjalan dari arah Samarinda menuju kearah Tenggaraong namun pada saat terjadi Kecelakaan Lalu Lintas Mobil Truck Tangki warna Hijau berjalan melawan arus atau salah jalur yaitu melawan jalur lalu lintas yang datang dari arah Tenggaraong menuju kearah Samarinda.
- Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan Saksi berada diwarung milik Saksi sendiri dipinggir jalan sebelah kanan sebelah kiri dari arah samarinda dan jaraknya dengan tempat kejadian lakalantas sekitar 7 meter.
- Bahwa akibat dari Kecelakaan Lalu Lintas tersebut yang menjadi korban adalah pengemudi Sepeda Motor Honda Vario warna Hitam yang Saksi tidak ketahui namanya mengalami patah tulang paha dan dilarikan ke RSUD. I.A. Moeis Samarinda.
- Bahwa Saksi memang ada bertanda tangan sebagai dalam surat perjanjian kesepakatan antara Sdr.Aji Suryanata sebagai pihak pertama dan Saksi sebagai pihak kedua.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian Kecelakaan Lalu Lintas antara Mobil truck tangki CPO Hino warna hijau dengan sepeda motor Honda Vario warna hitam pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekira pukul 08.00 Wita di Jalan Poros Tenggaraong – Tenggaraong tepatnya diatas tanjakan gunung Loa Duri RT. 002 Desa Loa Janan Ulu Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara

halaman 1 dari 24 halaman Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengemudikan Mobil Truck Tangki Hino warna hijau Nomor Polisi 8199 KU plat dasar hitam dari arah Loa Janan menuju arah Tenggarong. Bahwa setelah Terdakwa sampai di gunung Loa Duri dan memasuki jalan jalur dua yang membagi arah perjalanan seharusnya Terdakwa menggunakan jalan sebelah kiri apa bila hendak menaiki gunung sesuai dengan rambu-rambu lalu lintas yang terpasang di tengah jalan tetapi Terdakwa dengan sengaja menggunakan jalan sebelah kanan dan tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas tersebut, serta Terdakwa bertemu dengan beberapa pengendara lain yang memberikan aba-aba kalau Terdakwa salah jalan, namun Terdakwa tetap berjalan dan tidak mengindahkan aba-aba dari pengguna jalan lain tersebut.
- Bahwa pada saat Terdakwa sampai di puncak gunung dan jalan agak menikung kekiri tiba –tiba muncul sepeda motor Honda Vario warna Hitam Nomor Polisi KT 4910 CY yang berjalan pada jalur jalan yang benar yang dikemudikan oleh Saksi korban FRISCA AKUILA sehingga Terdakwa merasa kaget, serta Terdakwa tidak bisa menghindar sehingga terjadi benturan antara Mobil Truck Tangki Hino warna hijau Nomor Polisi 8199 KU plat dasar hitam yang Terdakwa kendarai dengan sepeda motor Honda Vario warna Hitam Nomor Polisi KT 4910 CY yang dikemudikan oleh Saksi korban FRISCA AKUILA, bahwa setelah terjadi kecelakaan tersebut selanjutnya Terdakwa turun dari Mobil hendak menolong korban yang tergeletak diatas badan jalan persis didepan Mobil Truck Tangki Hino warna hijau Nomor Polisi 8199 KU plat dasar hitam yang Terdakwa kendarai tetapi tidak jadi menolong korban karena warga sekitar menyuruh Terdakwa untuk menepikan dahulu Mobil truck tangki yang Terdakwa kendarai tersebut agar tidak mengganggu pengguna jalan lainnya, setelah selesai memarkirkan Mobil Truck Tangki Hino warna hijau Nomor Polisi 8199 KU plat dasar hitam tersebut selanjutnya Terdakwa mendatangi korban dan langsung mencari pertolongan untuk dibawa ke Rumah Sakit dan Terdakwa ikut dengan korban saat menuju ke RSUD I.A. Moeis Samarinda.
- Bahwa saat kejadian kecelakaan kondisi cuaca cerah pagi hari, badan jalan aspal mulus, terdapat 2 (dua) jalur yaitu dari arah Samarinda menuju Tenggarong menanjak sebaliknya dari arah Tenggarong menuju Samarinda menurun, pandangan kedepan bebas tidak ada yang menghalangi, arus lalu lintas sepi dan merupakan daerah pemukiman warga juga terdapat rambu lalu lintas penunjuk arah baik persimpangan yang dari arah Tenggarong maupun dari arah Samarinda, untuk dari arah Samarinda yang ada hanya papan penunjuk panah yang berwarna kuning.

halaman 1 dari 24 halaman Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kecekalaan tersebut korban FRISCA AKUILA mengalami luka dan dirawat di RSUD I.A. Moeis Samarinda kemudian dirujuk ke RSUD AW. Syahrane Samarinda sesuai dengan Visum et repertum Nomor: 34/IKFML/TU3.1/III/2023 TANGGAL 14 maret 2023 dengan kesimpulan: Telah dilakukan pemeriksaan dan perawatan terhadap korban seorang perempuan berusia sembilan belas tahun, pada pemeriksaan ditemukan: 1. Luka terbuka pada mulut bagian dalam sebelah kanan akibat kekerasan tumpul. 2. Patah tulang pada tulang rahang bawah sebelah kanan dan tulang paha kanan akibat kekerasan tumpul.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 Unit Mobil Truck Tangki Hino Wama Hijau Nopol KT 8199 KU Plat Dasar hitam.
- 1 Lembar STNK Mobil Truck Tangki Hino Warna Hijau Nopol KT 8199 KU Plat Dasar hitam, No. Rangka MJEC1JG43E5117915, No. Mesin W04DTRR15846 An. RUDI BAHARDINATA.
- 1 Buah SIM BII Umum, No. SIM 1718-5806-000027, An. SUWITO.
- 1 Unit Sepeda Motor Honda Vario warna Hitam Nopol KT 4910 CY, plat dasar hitam.
- 1 Lembar STNK Sepeda Motor Honda Vario warna Hitam Nopol KT 4910 CY, plat dasar Hitam, No. Rangka MHIJM5110KK502683, No. Mesin JM51E1502453 An. HAIRUL JUNAIDI.

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum juga telah mengajukan bukti surat yaitu berupa :

- Visum et repertum Nomor: 34/IKFML/TU3.1/III/2023 TANGGAL 14 maret 2023 dengan kesimpulan: Telah dilakukan pemeriksaan dan perawatan terhadap korban seorang perempuan berusia sembilan belas tahun, pada pemeriksaan ditemukan: 1. Luka terbuka pada mulut bagian dalam sebelah kanan akibat kekerasan tumpul. 2. Patah tulang pada tulang rahang bawah sebelah kanan dan tulang paha kanan akibat kekerasan tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian Kecelakaan Lalu Lintas antara Mobil truck tangki CPO Hino warna hijau dengan sepeda motor Honda Vario warna hitam pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekira pukul 08.00 Wita di Jalan Poros Tenggaraong – Tenggaraong tepatnya diatas tanjakan gunung Loa Duri RT. 002 Desa Loa Janan Ulu Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara

halaman 1 dari 24 halaman Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengemudikan Mobil Truck Tangki Hino warna hijau Nomor Polisi 8199 KU plat dasar hitam dari arah Loa Janan menuju arah Tenggarong. Bahwa setelah Terdakwa sampai di gunung Loa Duri dan memasuki jalan jalur dua yang membagi arah perjalanan seharusnya Terdakwa menggunakan jalan sebelah kiri apa bila hendak menaiki gunung sesuai dengan rambu-rambu lalu lintas yang terpasang di tengah jalan tetapi Terdakwa dengan sengaja menggunakan jalan sebelah kanan dan tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas tersebut, serta Terdakwa bertemu dengan beberapa pengendara lain yang memberikan aba-aba kalau Terdakwa salah jalan, namun Terdakwa tetap berjalan dan tidak mengindahkan aba-aba dari pengguna jalan lain tersebut.
- Bahwa pada saat Terdakwa sampai di puncak gunung dan jalan agak menikung kekiri tiba –tiba muncul sepeda motor Honda Vario warna Hitam Nomor Polisi KT 4910 CY yang berjalan pada jalur jalan yang benar yang dikemudikan oleh Saksi korban FRISCA AKUILA sehingga Terdakwa merasa kaget, serta Terdakwa tidak bisa menghindar sehingga terjadi benturan antara Mobil Truck Tangki Hino warna hijau Nomor Polisi 8199 KU plat dasar hitam yang Terdakwa kendarai dengan sepeda motor Honda Vario warna Hitam Nomor Polisi KT 4910 CY yang dikemudikan oleh Saksi korban FRISCA AKUILA, bahwa setelah terjadi kecelakaan tersebut selanjutnya Terdakwa turun dari Mobil hendak menolong korban yang tergeletak diatas badan jalan persis didepan Mobil Truck Tangki Hino warna hijau Nomor Polisi 8199 KU plat dasar hitam yang Terdakwa kendarai tetapi tidak jadi menolong korban karena warga sekitar menyuruh Terdakwa untuk menepikan dahulu Mobil truck tangki yang Terdakwa kendarai tersebut agar tidak mengganggu pengguna jalan lainnya, setelah selesai memarkirkan Mobil Truck Tangki Hino warna hijau Nomor Polisi 8199 KU plat dasar hitam tersebut selanjutnya Terdakwa mendatangi korban dan langsung mencari pertolongan untuk dibawa ke Rumah Sakit dan Terdakwa ikut dengan korban saat menuju ke RSUD I.A. Moeis Samarinda.
- Bahwa saat kejadian kecelakaan kondisi cuaca cerah pagi hari, badan jalan aspal mulus, terdapat 2 (dua) jalur yaitu dari arah Samarinda menuju Tenggarong menanjak sebaliknya dari arah Tenggarong menuju Samarinda menurun, pandangan kedepan bebas tidak ada yang menghalangi, arus lalu lintas sepi dan merupakan daerah pemukiman warga juga terdapat rambu lalu lintas penunjuk arah baik persimpangan yang dari arah Tenggarong maupun dari arah Samarinda, untuk dari arah Samarinda yang ada hanya papan penunjuk panah yang berwarna kuning.

halaman 1 dari 24 halaman Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kecekalaan tersebut korban FRISCA AKUILA mengalami luka dan dirawat di RSUD I.A. Moeis Samarinda kemudian dirujuk ke RSUD AW. Syahrane Samarinda sesuai dengan Visum et repertum Nomor: 34/IKFML/TU3.1/III/2023 TANGGAL 14 maret 2023 dengan kesimpulan: Telah dilakukan pemeriksaan dan perawatan terhadap korban seorang perempuan berusia sembilan belas tahun, pada pemeriksaan ditemukan: 1. Luka terbuka pada mulut bagian dalam sebelah kanan akibat kekerasan tumpul. 2. Patah tulang pada tulang rahang bawah sebelah kanan dan tulang paha kanan akibat kekerasan tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka dengan memperhatikan fakta yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pertama dalam Pasal 311 ayat (4) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat (4);

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang yang dimaksud disini adalah menunjuk siapa saja yang menjadi subyek hukum baik orang pribadi, badan hukum maupun badan usaha, dalam hal ini telah diajukan sebagai Terdakwa di depan persidangan adalah Terdakwa SUWITO Bin RONO PAWIRO (Alm), dimana Terdakwa sebagai orang atau subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana adalah orang yang mampu bertanggung jawab serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang diajukan sebagai Terdakwa dalam tindak pidana ini adalah Terdakwa SUWITO Bin RONO PAWIRO (Alm) yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan Saksi-Saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah Terdakwa dengan semua

halaman 1 dari 24 halaman Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitasnya dan kemudian selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, serta dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP, oleh karena itu Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum.

Menimbang bahwa, berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas maka unsur Setiap orang disini telah terpenuhi adanya seorang Terdakwa yaitu bernama Suwito Bin Rono Pawiro (Alm);

Ad.2. Unsur Dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat (4);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam pasal 229 ayat (3) adalah Kecelakaan Lalu Lintas berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban luka berat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, surat, petunjuk dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan didapatkan fakta- fakta Hukum sebagai berikut :

- Berawal Terdakwa mengemudikan mobil Truck Tangki Hino warna hijau Nomor Polisi 8199 KU plat dasar hitam dari arah Loa Janan menuju arah Tenggara. Bahwa setelah Terdakwa sampai di gunung Loa Duri dan memasuki jalan jalur dua yang membagi arah perjalanan seharusnya Terdakwa menggunakan jalan sebelah kiri apa bila hendak menaiki gunung sesuai dengan rambu-rambu lalu lintas yang terpasang di tengah jalan tetapi Terdakwa dengan sengaja menggunakan jalan sebelah kanan dan tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas tersebut, serta Terdakwa bertemu dengan beberapa pengendara lain yang memberikan aba-aba kalau Terdakwa salah jalan, namun Terdakwa tetap berjalan dan tidak mengindahkan aba-aba dari pengguna jalan lain tersebut. Kemudian pada saat Terdakwa sampai di puncak gunung dan jalan agak menikung kekiri tiba –tiba muncul sepeda motor Honda Vario warna Hitam Nomor Polisi KT 4910 CY yang berjalan pada jalur jalan yang benar yang dikemudikan oleh Saksi korban Frisca Akuila Anak dari Apon (Alm) sehingga Terdakwa merasa kaget, serta Terdakwa tidak bisa menghindar sehingga terjadi

halaman 1 dari 24 halaman Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benturan antara mobil Truck Tangki Hino warna hijau Nomor Polisi 8199 KU plat dasar hitam yang Terdakwa kendaraai dengan sepeda motor Honda Vario warna Hitam Nomor Polisi KT 4910 CY yang dikemudikan oleh Saksi korban Frisca Akula Anak dari Apon (Alm), Bahwa setelah terjadi kecelakaan tersebut selanjutnya Terdakwa turun dari mobil hendak menolong korban yang tergeletak diatas badan jalan persis didepan mobil Truck Tangki Hino warna hijau Nomor Polisi 8199 KU plat dasar hitam yang Terdakwa kendaraai tetapi tidak jadi menolong korban karena warga sekitar menyuruh Terdakwa untuk menepikan dahulu mobil truck tangki yang Terdakwa kendaraai tersebut agar tidak mengganggu pengguna jalan lainnya, setelah selesai memarkirkan mobil Truck Tangki Hino warna hijau Nomor Polisi 8199 KU plat dasar hitam tersebut selanjutnya Terdakwa mendatangi korban dan langsung mencari pertolongan untuk dibawa ke rumah sakit dan Terdakwa ikut dengan korban saat menuju ke RSUD I.A. Moeis Samarinda.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas menurut Majelis Hakim unsur ini pun telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 311 ayat (4) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang di dakwakan dalam dakwaan Pertama oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang bahwa terhadap pledoi atau pembelaan yang disampaikan Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar diberikan keringanan hukuman tidak Majelis Hakim pertimbangkan secara khusus namun akan diakomodir dalam penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

halaman 1 dari 24 halaman Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban Saksi korban Frisca Akuila Anak dari Apon mengalami cacat permanen.
- Terdakwa kurang hati-hati dalam mengemudikan kendaraan bermotor tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa berterus terang dan sopan dalam persidangan..
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
- Terdakwa datang kerumah Saksi korban untuk menyelesaikan permasalahan dengan kekeluargaan, dan memberikan santunan.
- Antara Terdakwa dan pihak korban sudah ada kesepakatan berdamai.

Mengingat ketentuan Pasal 311 ayat (4) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-Undang No 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Suwito Bin Rono Pawiro (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 Unit Mobil Truck Tangki Hino Wama Hijau Nopol KT 8199 KU Plat Dasar hitam.

halaman 1 dari 24 halaman Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Lembar STNK Mobil Truck Tangki Hino Warna Hijau Nopol KT 8199 KU Plat Dasar hitam, No. Rangka MJEC1JG43E5117915, No. Mesin W04DTRR15846 An. RUDI BAHARDINATA.

Dikembalikan kepada Saksi MASHURI.

- 1 Buah SIM BII Umum, No. SIM 1718-5806-000027, An. SUWITO

Dikembalikan kepada Terdakwa.

- 1 Unit Sepeda Motor Honda Vario warna Hitam Nopol KT 4910 CY, plat dasar hitam.
- 1 Lembar STNK Sepeda Motor Honda Vario warna Hitam Nopol KT 4910 CY, plat dasar Hitam, No. Rangka MHIJM5110KK502683, No. Mesin JM51E1502453 An. HAIRUL JUNAIDI.

Dikembalikan kepada Saksi korban FRISCA AKUILA.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 oleh Maulana Abdillah., S.H.M.H sebagai Hakim Ketua, Andi Hardiansyah., S.H.M.Hum dan Arya Ragatnata, S.H.M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Randy Mochammad Avif., S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong, serta dihadiri oleh Edi Setiawan., S.H Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Hardiansyah., S.H.M.Hum

Maulana Abdillah., S.H.M.H

Arya Ragatnata, S.H.MH

Panitera Pengganti,

Randy Mochammad Avif., S.H

halaman 1 dari 24 halaman Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2023/PN Trg